



REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2022

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : W13.U1/580/OT.1.1/01/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dalam memasuki tahun ke 3(tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Surat Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Yogyakarta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 6 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta



[Handwritten Signature]
Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
 YOGYAKARTA
 NOMOR : W13.U1/ 580 /OT.1.1/02/2022
 TANGGAL : 31 JANUARI 2022

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : -Perdata - PHI - Pidana - Tipikor | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|---|--|----------|--|
| | | <p>c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</p> | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>e. Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 . | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | <p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------|-------------------------------------|
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Tipikor.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|---|--|----------|-------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). | | |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 6 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta



Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum